



PUTUSAN
Nomor 2817 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ROSMAN HUSIN**, bertempat tinggal di Komp. Palimo Indah Blok R.6. RT. 003/RW. 006, Kelurahan Cupak tengah, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
2. **DASWIR**, bertempat tinggal di Jalan Hijrah Tanah Sirah Nomor 24. RT. 002/RW. 005 Kelurahan Tanah Sirah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
3. **ALAM SUHUR**, bertempat tinggal di Gang Swasembada atas RT. 005/RW. 001 Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang;
4. **MAYLENDRA**, bertempat tinggal di Kelurahan Cengkeh Nomor 5 RT. 001/RW. 004, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang; dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Amir, S.H., Pengacara/Advokat yang berkantor di Jati 4, Nomor 4.a., Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding I/Pembanding II;

L a w a n

1. **SYAFRIL**;
2. **ERVA**;
3. **JURVERWANTI**;
4. **AFRISNA YENI**;
5. **OKTISARFI**;
6. **FARADOLA**, dari Nomor 1 sampai dengan Nomor 6 bertempat tinggal di RT. 001/RW. 004, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Septi Ernita, S.H., Advokat berkantor di Jalan Bambu Nomor 5 Ujung Gurun Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2016;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding I;

Halaman 1 dari 13 hal.Put. Nomor 2817 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding I/ Para Pembanding II telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Pembanding I di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sekaum dan terhadap objek perkara Penggugat dan Tergugat adalah seharga dan sepusaka, Suku Jambak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah keturunan dari perempuan Libaran, Suku Jambak Gantung Ciri Solok;
3. Bahwa yang mana Libaran mempunyai anak 6 orang yaitu 1. Pik Talun (pr), 2. Limpah (pr), 3. Ruwih (pr), 4. Maangkah (lk), 5. Pik Rendo (pr), 6. Kodek (lk);
4. Bahwa Limpah menetap di Kampung Jua dan mempunyai 3 orang anak yaitu :1. Tiadam (pr), 2. Sainun (lk), 3. Otot (lk);
5. Bahwa Tiadam mempunyai anak 4 orang yaitu: 1. Pik Puti (pr), 2. Tahik (lk), 3. Maamin (lk) dan Muhamad (lk);
6. Bahwa Pik Puti mempunyai anak 3 orang yaitu: 1.Ramlah (pr), 2. Raimah (pr), 3. Dinar (lk);
7. Bahwa Ramlah menikah di Mekah dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Hafiz;
8. Bahwa Raimah setelah menikah pergi mengikuti suaminya ke Payakumbuh dan mempunyai seorang anak perempuan bernama Parida yaitu ibu dari Tergugat;
9. Bahwa Ruwih menetap di Cangkeh dan mempunyai 2 orang anak yaitu 1. Pilih (pr), 2. Silok (pr);
10. Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Silok, sedangkan Tergugat adalah keturunan dari Tiadam;
11. Bahwa Silok mempunyai anak 4 orang yaitu 1. Rila (pr), 2. Kamuih (lk), 3. Pik Manggih (pr), 3. Lima (pr);
12. Bahwa Rila mempunyai anak 2 orang yaitu 1.Tasiah (pr),2.Sayang (pr);
13. Bahwa Pik Manggih mempunyai anak 3 orang yaitu: 1. Syamsinar (pr), 2. Oyong (lk),3.Bahar (lk);
14. Bahwa Lima mempunyai anak 5 orang yaitu: 1. Munas (lk), 2. Mayar (pr), 3. Tani (pr) ; 4. Bustamam (lk), 5. Nurmema (pr);
15. Bahwa Penggugat 1 adalah anak dari Mayar, Penggugat 2 adalah anak

Halaman 2 dari 13 hal.Put. Nomor 2817 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tani, Penggugat 2 adalah anak dari Nurmema dan Penggugat 4 adalah anak dari Syamsinar;

16. Bahwa Pik Talun menyusul saudaranya Ruwih dan menetap di Cangkeh dan mempunyai anak 2 orang laki-laki yaitu Pirang dan Rabaini;
17. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai Harta Pusaka yang berasal dari cancang latih/taruko angku Penggugat dan Tergugat yang bernama Pirang dan Rabaini yang terletak di RT. 1, RW. 04, Kelurahan Cangkeh, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang yang luasnya +/- 3.000 m², dengan batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah perumahan pusako Lima;
 - Sebelah Timur berbatas dengan pusako Lima yaitu sawah kapuk dan sekarang perumahan Misnawati serta paparikan dan sekarang perumahan cucu Lima;
 - Sebelah Utara dengan pusako Pilih dan Silok yang telah disertifikatkan Ramli;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan menuju Kampung Baru;
18. Bahwa dahulu objek perkara adalah berupa sawah cancang latih/taruko Pirang dan Rabaini sebanyak 18 piring sawah besar kecil;
19. Bahwa Rabaini putus waris dan tidak ada mempunyai kaponakan yang dekat;
20. Bahwa setelah istrinya meninggal dunia, Rabaini mendapat sakit, maka Rabaini dijemput kerumah isterinya dan diselenggarakan sampai meninggal dunia oleh kaponakannya Lima yaitu nenek Penggugat dan kaum Tergugat tidak pernah ikut serta mengurus dan menyelenggarakan Rabaini;
21. Bahwa kakek Tergugat yang bernama Dinar berasal dari Kampung Jua dan setelah orang tuanya meninggal dunia, maka Dinar diantar oleh mamaknya Tahik ke Cangkeh dan tinggal di rumah Lima yaitu nenek Penggugat sampai menikah dengan isterinya yang berasal dari Piai Nan XX;
22. Bahwa ibu Tergugat yang bernama Parida dijemput oleh mamaknya yang bernama Dinar ke Payakumbuh dan diantarkannya kerumah Lima yaitu rumah nenek Penggugat di Cangkeh dan diselenggarakannya sampai menikah dengan suaminya yang berasal dari Parak Kaluek;
23. Bahwa kakek dari ibu Tergugat yang bernama Tahik pergi ke Cangkeh setelah istrinya meninggal dunia dikampung Jua dan tinggal di rumah nenek Penggugat yaitu Lima dan diselenggarakannya sampai Tahik meninggal dunia;
24. Bahwa objek perkara sekarang, dahulunya adalah sawah pusako peninggalan/warisan Rabaini yang digadaikan oleh Tahik yaitu kakek ibu

Halaman 3 dari 13 hal.Put. Nomor 2817 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (kakek Parida) untuk membayar hutangnya tanpa setahu dan tanpa seizin Lima yaitu nenek Penggugat, kemudian ditebus oleh Parida dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat dan belum pernah dibagi untuk diserahkan kepada Penggugat;

25. Bahwa pada tahun 1973 nenek dan mamak Penggugat yaitu Lima, Munas Malin Suleman. Oyong Rajo Marah dan Bustamam bersama dengan nenek dan mamak serta ibu Tergugat yaitu Ramlah, Dinar dan Parida telah menjual sebahagian objek Perkara kepada Yumalis Cs dengan Surat Keterangan Tambahan Tanah yang telah dijual dengan Akta Jual Beli Nomor 1/D.B/1973 tanggal 9 Januari 1973 dan tambahannya tertanggal 4 Juli 1973;
26. Bahwa pada tahun 1976 mamak Penggugat yang bernama Munas Malin Suleman dan Oyong Rajo Marah bersama dengan kakek Tergugat yang bernama Dinar Rajo Batuah telah sepakat dan setuju memberi izin kepada Parida yaitu Ibu Tergugat guna untuk disewakan kepada pihak lain guna untuk penggorengan manau, penjemuran manau, gudang dan cucian yaitu dengan Surat Pernyataan tertanggal 29 Desember 1976;
27. Bahwa Tergugat 2 tanpa seizin Penggugat telah mendirikan rumah permanen diatas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrech matigedaad*);
28. Bahwa Tergugat 3 tanpa seizin Penggugat juga telah mendirikan Rumah permanen diatas objek Perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrech matigedaad*);
29. Bahwa Tergugat 4 tanpa seizin Penggugat juga telah mendirikan rumah permanen diatas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrech matigedaad*);
30. Bahwa Tergugat 6 tanpa seizin Penggugat juga telah mendirikan rumah permanen diatas objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrech matigedaad*);
31. Bahwa Tergugat 1 dan 5 telah memberikan izin kepada Tergugat 2,3,4 dan 6 untuk mendirikan rumah di atas objek perkara tanpa seizin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrech matigedaad*);
32. Bahwa perbuatan Para Tergugat tidak sampai disitu saja, bahkan Tergugat telah berani melarang dan menutup jalan diatas pematang sawah yang biasa dilalui menuju rumah saudara Penggugat yaitu Misnawati dengan cara memagar sebahagian objek perkara;
33. Bahwa Penggugat dalam objek perkara dari dahulu sampai sekarang belum mendapatkan hak atas objek perkara, maka oleh sebab itu Memohon

Halaman 4 dari 13 hal.Put. Nomor 2817 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan Hak Pembagian kaum Penggugat sebesar 2/3 bahagian dari objek perkara yaitu bahagian sebelah Selatan objek Perkara;

34. Bahwa Penggugat menyangsikan itikat baik dari para Tergugat dan Penggugat khawatir kalau Tergugat akan merusak atau memindah tangankan objek Perkara kepada pihak lain, maka oleh sebab itu Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang/Majlis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita tahan atas objek perkara (*Conservator beslach*);

35. Bahwa karena gugatan Penggugat ini didukung dengan bukti yang kuat dan berharga, maka sudah sewajarnya Pengadilan Negeri Kelas I A Padang untuk melaksanakan putusannya ini terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun Verzet (*Uitvoerbaarbij Vooraad*);

36. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan tetapi menemui jalan buntu, maka terpaksa Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Kelas I A Padang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka Rabaini yang diwarisi Penggugat dan Tergugat;
4. Mangatakan dalam objek perkara Penggugat dan Tergugat sekaum,seharta sepusaka,bersuku Jambak;
5. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berasal dari keturunan perempuan Libaran Gantung ciri Solok;
6. Manyatakan perbuatan Tahik yaitu kakek ibu Tergugat menggadaikan sawah objek perkara untuk membayar hutangnya tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrech matigedaad*) dan surat gadaianya cacat secara Hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat 2, 3, 4 dan 6 mendirikan bangunan rumah diatas objek Perkara tanpa se izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*Onrech matigedaad*);
8. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 5 memberikan izin kepada Tergugat 2,3,4 dan 6 mendirikan rumah di atas objek perkara tanpa se izin dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan Hukum (*onrech*



matigedaad);

9. Menyatakan perbuatan Tergugat 2,3,4,5 dan 6 melarang dan memagar sebagian objek perkara yaitu jalan setapak di atas pematang sawah menuju rumah saudara Penggugat yaitu Misnawati adalah perbuatan melawan Hukum (*onrech matigedaad*);
10. Menyatakan Surat Akta Jual Beli Nomor 1/d.b/1973 tanggal 9 Januari 1973 dan tambahannya tertanggal 4 Juli 1973 kuat dan berharga 11. Menyatakan Surat pernyataan tertanggal 29 Desember 1976 kuat dan berharga;
11. Menyatakan sita jaminan terhadap objek perkara kuat dan berharga (*onrech matigedaad*);
12. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan 2/3 bahagian dari objek perkara sebelah selatan dari Haknya maupun dari hak orang lain yang mendapatkan Hak dari padanya dan setelah kosong menyerahkan objek perkara kepada Penggugat secara baik-baik dan apabila ingkar Mohon dengan bantuan Polisi atau alat keamanan lainnya (eksekusi);
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;
14. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat menyatakan Banding, Kasasi maupun verzet (*Uit Voor baar bij Vooraad*);
15. Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Padang berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo ed bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah Para Tergugat membaca dan memperhatikan gugatan Penggugat, maka secara hukum gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat 1 (Syafri) digugat secara pribadi sebagai anggota kaum, padahal Tergugat 1 (Syafri) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, bukan anggota kaum dari Penggugat 1. Sehingga dengan demikian formalitas gugatan Penggugat mengalami kekurangan pihak karenanya menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak sekaum dan tidak seharga sepusaka, hanya sesuku yaitu Suku Jambak;
2. Bahwa Penggugat memiliki dan mewarisi sebidang tanah pusaka dulu berupa sawah sebanyak 44 piring sawah besar kecil, terletak di RT. 01,



RW. 04, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, dengan batas sepadan:

- Timur berbatas dengan sawah yang dikuasai oleh Upik Manggih (sekarang dengan Tergugat Rekonvensi);
- Barat berbatas dengan kawan tanah ini juga (sekarang dengan Jalan Kampung Baru);
- Utara berbatas dengan tanah si Temban (sekarang dengan Pendi);
- Selatan berbatas dengan bandar);

3. Bahwa tanah tersebut adalah hasil tarukoan dan cancang latih mamak/ angku Penggugat Rekonvensi yang bernama Thaib;

4. Bahwa sebagai harta pusaka kaum Penggugat Rekonvensi, pada tahun 1955, terhadap tanah tersebut pernah digadaikan oleh angku, mamak dan nenek Penggugat Rekonvensi oleh Thabib selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum, Dina Ramalah dan Paridah, dan kemudian ditebusi oleh Paridah (Ibu Penggugat Rekonvensi) tanggal 10 Februari 1959;

5. Bahwa sebahagian tanah tersebut atau seluas 300 M² telah Penggugat 1 Rekonvensi jual bersama-sama dengan mamak, nenek dan ibu Penggugat Rekonvensi (Dinar, Ramalah, Paridah) kepada Ajumalis Cs. Pada tahun 1973; Bahkan sebahagian lagi telah disewakan oleh kaum Penggugat Rekonvensi untuk gudang dan penjemuran manau;

Perbuatan kaum Penggugat Rekonvensi menggadaikan dan menebusnya, menjual dan menyewakan tanah tersebut adalah tanpa keikutsertaan kaum Tergugat Rekonvensi baik mamak atau nenek atau Tergugat Rekonvensi sendiri. Dan ternyata mamak atau nenek Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan gugatan terhadap perbuatan Penggugat Rekonvensi yang telah menggadaikan, menjual dan menyewakan tanah tersebut, karena memang antara kaum Penggugat Rekonvensi dengan kaum Tergugat Rekonvensi tidak sekaum sehartu sepusaka;

6. Namun sejak tahun 2000, sebahagian tanah sawah sebanyak 44 piring di atas, pada bagian Selatan dan timurnya, dengan batas sepadan:

- Utara dengan Bandar;
- Selatan dengan tanah pendid dan kawan tanah ini juga;
- Barat dengan kawan tanah ini jalan Kampung Baru;
- Timur dengan sawah yang dikuasai oleh Upik Manggih (sekarang dengan Tergugat Rekonvensi);

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa dalam rekonvensi, dengan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi, dikuasai secara tanpa hak dan melawan



hukum oleh Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya didirikan 6 (enam) unit bangunan rumah di atasnya;

Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah sengketa, jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kaum Penggugat Rekonvensi. Maka oleh karena demikian sudah seharusnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengosongkan dan membongkar semua bangunan miliknya dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berusaha menghalangi atau melarang Tergugat Rekonvensi menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, namun tidak diindahkan oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi telah berusaha pula, bagaimana persoalan di atas dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun juga tidak berhasil. Bahkan ternyata Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi mendirikan rumah di atas tanah milik sendiri sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi 1 (Syafri) adalah mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Tergugat Rekonvensi 1 (Rosman Husin) sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak sekaum dan tidak sehartu pusaka;
4. Menyatakan tanah objek sengketa dalam rekonvensi adalah harta pusaka kaum Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menguasai dan mendirikan bangunan di tanah objek sengketa dalam rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membongkar semua bangunan miliknya yang berada di atas tanah objek sengketa dalam rekonvensi dan setelah kosong diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan kalau engkar dengan bantuan aparat keamanan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Pdg., tanggal 14 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan dalam rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.541.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 46/PDT/2017.PT.PDG., tanggal 21 April 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 8 Juni 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Pdg., Akta Nomor 24/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juli 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Juli 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 13 hal.Put. Nomor 2817 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya sudah salah dan keliru yang menilai bahwa P-1 yaitu Ranji Keturunan bukan merupakan Kepemilikan.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru menilai bukti P1 Penggugat adalah merupakan Ranji keturunan, dan Majelis Hakim mengatakan Ranji tersebut bukanlah merupakan kepemilikan, yang mana Ranji tersebut menentukan tentang kepemilikan objek perkara dan dari Ranji tersebutlah kita dapat menentukan siapa pemilik/waris dari objek perkara;
 - Bahwa dari Ranji inilah (P-1) kita dapat menentukan atau berpedoman dalam menentukan kepemilikan warisan harta pusako Rabaini yang putus waris, dan dari Ranji ini pulalah kita dapat membuktikan bahwa Rosman Husin adalah Mamak Kepala Waris dalam Kaum;
2. Bahwa mengenai bukti Penggugat berupa bukti P-2, yang mana Majelis Hakim mengatakan bukan bukti kepemilikan;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang P.2 adalah telah keliru sehingga merugikan Penggugat/Pembanding/Terbanding yang mana Bukti P.2 tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mengenai objek perkara adalah seharga dan sepusako, karena dalam surat P.2 tersebut mengatakan antara Penggugat dan Tergugat adalah seharga sepusako, makanya orang tua Tergugat menjual sebahagian dari objek perkara ikut Mamak Penggugatmenjualnya yaitu Munas, Oyong dan Lima, itu adalah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seharga sepusako;
3. Bukti P.3 Surat Pernyataan tertanggal Cengkeh 29 Desember 1976:
 - Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkan Bukti P.3 ini, sedangkan surat ini membuktikan bahwa objek perkara asal adalah pusaka Penggugat dan dan Tergugat, yang mana di waktu orang tua Tergugat akan menyewakan objek perkara kepada pihak lain maka Mamak Penggugat yang bernama Munas Malin Sulaiman dn Oyong Rajo Marah ikut menyetujui bersama Mamak Tergugat yang bernama Dinar Rajo Batuah, dan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam objek perkara ini adalah seharga sepusaka;



4. Bukti P.4 Surat Pernyataan dari Mak Dinar tertanggal 29 Desember 1972;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena telah menyampingkan dan tidak mempertimbangkan tentang bukti P.4 Penggugat, sedangkan surat ini membuktikan bahwa Mamak Tergugat yang bernama Makdinar mengatakan Pusaka/objek perkara yang terpegang oleh Sitaik/Mamak Tergugat diterima dari Pakih Rabaini;
5. Bukti P.5 Surat Persetujuan untuk mendirikan rumah di atas Tanah Pusaka tertanggal 3 Maret 1984;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tentang tidak dipertimbangkannya bukti yang Penggugat ajukan yaitu berupa bukti P.5;

 - Bahwa surat ini membuktikan Penggugat I beserta Mamaknya yang bernama Oyong Rajo marah dan Damius ikut menyetujui untuk mendirikan rumah Hj. Ramlah Nenek dari Para Tergugat yang mana rumah tersebut akan diberikannya kepada anaknya bernama: Hj. Ernawati, yang mana asli surat ini terpegang oleh Hj. Ramlah, yang mana tanah ini dahulunya bahagian dari objek perkara, dan ini adalah membuktikan bahwa Penggugat dengan Para Tergugat adalah sekaum sehartu sepusaka;

Mengenai Keterangan Saksi:

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Padang yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu:

Pada halaman 16 pada alinea 4 baris 3 dan 4 yang mengatakan saksi Syoyan Chan tidak konsisten, sebab saksi tersebut awalnya memberikan keterangan dalam persidangan dan pada persidangan berikutnya menarik keterangan yang telah diberikannya di persidangan:

 - Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang mengatakan bahwa saksi Syoyan Chan tidak konsisten dalam memberikan keterangan dalam persidangan, yang mana Syoyan Chan sangat konsisten dan Majelis Hakim sengaja menghilangkan dan tidak mempertimbangkan bahwa saksi Syoyan Chan telah membuat surat dan memberikan kepada Majelis Hakim dalam persidangan berikutnya (surat terlampir) yang mana isi surat tersebut bahwa saksi Syoyan Chan tetap pada keterangannya yang telah diberikannya di bawah sumpah dalam persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juli 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang untuk menolak gugatan pertimbangannya sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, tidak ada bukti tanah objek sengketa harta pusaka kaum Penggugat;

Bahwa sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu objek sengketa harta pusaka kaum Tergugat, tindakan Tergugat/Penggugat dalam Rekonvensi menguasai objek sengketa bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Rosman Husin dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ROSMAN HUSIN**, 2. **DASWIR**, 3. **ALAM SUHUR**, 4. **MAYLENDRA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd/
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,

ttd/
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N, M.Kn.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001